



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SAUSU TAMBU KECAMATAN SAUSU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND SHARECROPPING AGREEMENTS IN SAUSU TAMBU VILLAGE, SAUSU DISTRICT, PARIGI MOUTONG REGENCY

Niluh Gede Virna Yanti¹, Nursiah Moh. Yunus², Marini Citra Dewi³,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako³

oupabuki@gmail.com¹, nursiahmohyunus@gmail.com², marinicitradewi@gmail.com³,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu pada umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan dan hubungan kekeluargaan antara pemilik tanah dan penggarap. Pembagian hasil pertanian ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing dalam penyediaan lahan, benih, pupuk, dan biaya produksi lainnya. Meskipun pelaksanaannya berjalan relatif baik, praktik perjanjian bagi hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang mengatur bahwa perjanjian bagi hasil sebaiknya dibuat secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara lain tingkat kepercayaan antar pihak, kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya

pemahaman hukum, serta kuatnya pengaruh adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian, Upaya Hukum.

ABSTRACT

The results of the study indicate that the implementation of agricultural land profit-sharing agreements in Sausu Tambu Village is generally carried out verbally based on the principles of trust and kinship between landowners and cultivators. The distribution of agricultural products is determined by agreement between the parties, taking into account each party's contribution to the provision of land, seeds, fertilizers, and other production costs. Although the implementation has been relatively good, the practice of profit-sharing agreements has not fully complied with the provisions of laws and regulations, particularly the provision that stipulates that profit-sharing agreements should be made in writing and acknowledged by authorized officials. Factors that influence the implementation of profit-sharing agreements include the level of trust between parties, the economic conditions of the community, low legal understanding, and the strong influence of customs and traditions prevailing in the community. Therefore, it is necessary to increase legal socialization to the community so that the implementation of profit-sharing agreements can provide legal certainty and better protection for the parties involved.

Keywords : *Sharecropping Agreement, Agricultural Land, Legal Remedies.*

PENDAHULUAN

Hukum perdata memegang peranan penting dalam mengatur hubungan antar individu, khususnya melalui instrumen perjanjian. Perjanjian merupakan dasar pokok dalam hubungan hukum perdata yang lahir dari kehendak bebas para pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada buku III tentang perikatan¹. Menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih berkomitmen untuk mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Suatu perjanjian dinyatakan sah, jika memenuhi empat syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang halal².

Indonesia sebagai negara agraris sangat bergantung pada sektor pertanian, karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil bumi. Bagi masyarakat, tanah memiliki arti yang sangat penting, bukan hanya sebagai sumber penghidupan tetapi juga sebagai simbol sosial, ekonomi dan budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur mengenai berbagai hak atas tanah. Hak-hak atas tanah tersebut artinya memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat pedesaan tanah menjadi aset utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan bercocok tanam dan pengelolaan hasil bumi.³

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan masyarakat agraris, kondisi ketergantungan terhadap sektor pertanian sangat nyata, terutama karena tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian yang cukup untuk diolah secara mandiri sebagai sumber penghidupan.⁴ Selain itu, sebagian masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan, waktu dan tenaga untuk mengelolanya secara optimal. Di sisi lain, ada masyarakat yang memiliki keahlian dan tenaga kerja untuk bertani namun tidak memiliki lahan sendiri. Dari

¹ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 2 (2018), hlm. 40

² Gumanti, R. (2012). *Syarat sahnya perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*. Jurnal Pelangi Ilmu, 5(1). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>

³ Rosdian Rosdian, Sitti Fatimah Maddusila, Nursiah Moh. Yunus, Adfiyanti "Pendataan Masyarakat Miskin Ekstrim Melalui Program Padat Karya Di Wilayah Irigasi Kecamatan Toili Barat Dan Moilong Kabupaten Banggai," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 49–53, <https://www.journalmpci.com/index.php/jppmi/article/view/253>.

⁴ Rifaa' Adelya Herdiawan, Bambang Daru Nugroho, Betty Rubiati "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2022): 4333–4341, <https://al-haramjournal.com/index.php/JIM/article/view/1090>.

kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya bentuk kerjasama dalam bidang pertanian. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dimana pemilik lahan memberikan hak kepada penggarap untuk mengelola tanahnya dengan kesepakatan pembagian hasil panen berdasarkan perjanjian yang disetujui bersama.⁵

Sehubungan dengan praktik kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, perjanjian sering digunakan untuk mengatur hubungan sosial ekonomi. Salah satunya bentuknya adalah perjanjian yang berkaitan dengan bagi hasil dalam pengelolaan tanah pertanian, yang menjadi sarana penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepemilikan lahan dan kebutuhan tenaga kerja penggarap⁶. Melalui perjanjian ini, masyarakat dapat membantu dan saling memenuhi kebutuhan ekonomi, dimana pemilik tanah memperoleh manfaat dari hasil panen tanpa harus mengelola tanahnya sendiri, sedangkan penggarap mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh hasil dari jerih payahnya.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah bentuk perjanjian yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk bekerja sama antara pemilik tanah dan penggarap⁷. Bagi hasil ini merupakan hak seseorang untuk mengelola tanah pertanian milik orang lain berdasarkan perjanjian, bahwa hasil panen akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan dengan tujuan agar pembagian tersebut berlangsung secara adil antara pemilik tanah dengan penggarap.

Perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan praktik ini telah lama dikenal sebagai salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat agraris serta mendorong pemerataan manfaat tanah pertanian. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta

⁵ Komang Agus Sujana, Ketut Sudiarmaka, Ni Ketut Sari Adnyani “Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28841>.

⁶ Priyadi, U., & Shidiqie, J. S. A. (2015). *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*. Millah: *Jurnal Studi Agama*, 15(1), 101–122. <https://journal.uin.ac.id/index.php/Millah/article/view/5210>

⁷ Alif, M. (2015). *Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)*. <https://media.neliti.com/media/publications/152954-ID-perjanjian-bagi-hasil-tanah-pertanian-me.pdf>

melindungi hak-hak petani sebagai pemilik atau penggarap tanah⁸. Sehingga untuk mewujudkan pembagian hasil tanah pertanian yang adil antara pemilik tanah dan penggarap, serta untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penggarap dan menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.⁹

Dasar hukum dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini mula-mula diatur menurut hukum adat, yang pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan. Hal ini umumnya dilakukan oleh masyarakat tradisional, karena mereka menjunjung tinggi rasa saling percaya dan kekeluargaan. Kepercayaan tersebut dianggap lebih kuat daripada ikatan formal dalam bentuk tertulis dan tanpa dokumen resmi, tetap merasa yakin bahwa kesepakatan akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Meskipun perjanjian bagi hasil tanah pertanian telah lama dipraktikan dalam kehidupan masyarakat, dalam pelaksanaannya seringkali muncul persoalan hukum seperti ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan penggarap, ketidakjelasan isi perjanjian, atau bahkan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian khususnya terkait mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bag hasil, yang menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa perjanjian bagi hasil dijalankan secara adil, sah, dan mengikat bagi para pihak.

Terkait dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, namun undang-undang tersebut tidak berjalan secara efektif. Salah satu hal umum yaitu bahwa perjanjian bagi hasil seringkali dibuat dalam bentuk lisan tanpa disertai pengaturan isi perjanjian secara tegas dan terperinci. Hal ini yang mengakibatkan kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi

⁸ Rahayu, A. M. K., & Raharjo, P. S. (2020). *Efektifitas pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28325>

⁹ Nursiah Moh Yunus, Dewi Kemala Sari, Muhammad Saleh, Abraham Kekka “Ordering and Utilization of Abandoned Land in the Region of Palu City, Sigi Regency and Parigi Moutong Regency (Agrarian Reform Perspective),” *Journal of Law Policy and Globalization* 132, no. 1 (2023), <https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/60932>.

wanprestasi, dalam hal ini masing-masing pihak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang karena tidak ada pedoman yang jelas dari isi perjanjian¹⁰.

Ketidakefektifan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tersebut tercermin dalam praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian di masyarakat. Meskipun pemilik tanah dan penggarap telah membuat perjanjian bagi hasil sejak awal serta melaksanakan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi penyimpangan dari ketentuan yang telah disepakati. Salah satu contoh yang terjadi adalah setelah hasil panen dibagi sesuai perjanjian, pemilik tanah kembali meminta tambahan bagian berupa beras kepada penggarap padahal permintaan tersebut tidak pernah diperjanjikan sebelumnya.¹¹ Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menekankan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak serta pembagian hasil yang adil, sekaligus menunjukkan tidak dipatuhunya asas kepastian hukum dan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong yang mayoritas masyarakatnya bermata pencharian sebagai petani dan telah lama mempraktikkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Di desa ini, praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Namun pelaksanaannya seringkali belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Kondisi tersebut dapat membuka ruang terjadinya ketidakadilan, khususnya dalam hal pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa antara para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

¹⁰ Yannick, I. G. A. A. I., & Udytama, I. W. W. W. (2025). *Kepastian hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sedang Abiansemal*. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/12970>

¹¹ Dewi Kemala Sari dan Adiguna Kharismawan, "Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja Di Kota Palu Dan Kabupaten Donggala," *Jurnal Media Hukum* 13, no. 2 (2025): 141–155, <https://ojs.unrika.ac.id/index.php/jmh/article/view/905>.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sausu Tambu melalui wawancara dengan dua kelompok tani yang ada, yaitu Kelompok Tani Sumber Tani Jaya dan Kelompok Tani Tabanan, diperoleh gambaran mengenai kondisi pengelolaan lahan pertanian dan praktik perjanjian bagi hasil di desa tersebut. Kelompok Tani Sumber Tani Jaya mengelola lahan pertanian seluas 91 hektar, sedangkan Kelompok Tani Tabanan mengelola lahan seluas 60,95 hektar. Dari keseluruhan luas lahan pertanian yang ada di Desa Sausu Tambu, terdapat 16 orang penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan 9 orang pemilik tanah. Perbedaan jumlah tersebut disebabkan oleh adanya satu pemilik tanah yang memiliki lebih dari satu bidang lahan sehingga menjalin perjanjian bagi hasil hingga 2 atau bahkan 5 orang penggarap. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu melibatkan hubungan hukum yang cukup kompleks dan berpotensi menimbulkan permasalahan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris artinya metode penelitian yang didasarkan pada pengamatan lapangan terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat¹². Dalam metode ini peneliti tidak hanya mengandalkan teori atau kajian pustaka tetapi juga mengumpulkan data secara langsung dari sumber pertama (primer) melalui wawancara, observasi atau studi kasus. Tujuan penelitian hukum empiris yaitu untuk mendapatkan gambaran faktual tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian hukum empiris ini berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, untuk mengetahui sejauh mana hukum benar-benar hidup, diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan nyata.¹³

PEMBAHASAN

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 31–33.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dan pihak penggarap, dimana pemilik tanah memperkenankan pihak penggarap untuk mengusahakan tanah miliknya dengan pembagian hasilnya dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan¹⁴. Di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, masyarakat masih banyak yang melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang biasa masyarakat di Desa Sausu tambu menyebutnya dengan istilah *Nandu*. Mayoritas penduduk di Desa Sausu Tambu sebagian besar bekerja sebagai petani, karena keadaan tanah di Desa Sausu Tambu terdiri dari 70% Dataran, Pegunungan 15% dan Perbukitan 15% serta kondisi tanahnya yang sangat subur. Desa Sausu Tambu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, jumlah penduduknya terdiri dari 545 KK, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.008 jiwa, yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 915 jiwa dan 126 jiwa yang bekerja sebagai petani. Alasan Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Desa Sausu Tambu karena mayoritas penduduk sebagian besar masih bekerja sebagai petani yang masih aktif mengelola sawah pertaniannya.

Bentuk perjanjian bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, menurut Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”¹⁵. Pasal 3 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa “Perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut dngan Camat”¹⁶. Jika melihat penjelasan dari Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan fakta yang terjadi di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

¹⁴ Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

¹⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

¹⁶ Rio Aditya Nugraha, et al “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Dalam Perjanjian Bagi Hasil Atas Penggarapan Lahan Sawah,” *Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026), <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4960>.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, hal tersebut didasarkan dari hasil wawancara dengan delapan responden yang peneliti wawancarai yaitu sebagai berikut.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak I Made Budiarta (Penggarap) dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, beliau mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang beliau lakukan yaitu secara lisan atas dasar kepercayaan yang diberikan pemilik tanah kepada beliau sebagai penggarap. Awal mula responden menggarap tanah tersebut karena untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya.¹⁷ Menurut responden perjanjian yang dilakukan secara lisan ini sudah cukup untuk menjalankan perjanjian bagi hasil karena berdasarkan pada kepercayaan satu sama yang lainnya. Beliau juga belum mengetahui bahwa sebenarnya ada undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil.¹⁸

Hasil wawancara peneliti dengan bapak I Made Sukanada (pemilik tanah), beliau merupakan pemilik tanah yang digarap oleh Bapak I Made Budiarta dan beliau juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak I Made Budiarta bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang selama ini beliau lakukan dengan penggarap yaitu secara lisan. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan yang hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja dan atas dasar kepercayaan beliau merasa sudah cukup dan aman-aman saja dan beliau mengatakan tidak pernah terjadi sengketa selama melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lisan. Beliau juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.¹⁹

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Made Rianto (penggarap tanah) terkait bentuk perjanjian bagi hasil, responden mengatakan perjanjian bagi hasil yang digunakan yaitu perjanjian tidak tertulis atau secara lisan antara para pihak saja, responden juga mengatakan

¹⁷ Wawancara Bapak I Made Budiarta Selaku Penggarap

¹⁸ Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, Mohamad Hidayat Muhtar “Kontra Persepsi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Uu No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Ijon (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo),” *Jurnal Nusantara Berbakti* 1, no. 3 (2023), <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/164>.

¹⁹ Wawancara Bapak I Made Sukanada Selaku Pemilik Tanah

bahwa selama melakukan perjanjian bagi hasil tidak pernah membuat perjanjian secara tertulis. Responden merasa tidak perlu melakukan perjanjian secara tertulis yang menurutnya itu akan memakan waktu dan sangat ribet dalam pembuatan perjanjian secara tertulis. Alasan beliau menggarap sawah yaitu karena beliau awalnya tidak mempunyai pekerjaan tetapi beliau mempunyai keahlian dalam mengelola tanah sawah pertanian dan beliau tidak mempunyai lahan sawah untuk dikelola serta untuk tambahan modal sehari-hari seperti biaya sekolah anaknya, biaya makan dan kebutuhan lainnya. Beliau juga mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sehingga beliau melaksanakan perjanjian ini menurut kepercayaan yang sudah dilakukan secara turun temurun.²⁰

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ketut Kertayasa atau biasa dipanggil Pak Ona (pemilik tanah), beliau mempunyai banyak lahan tanah sawah pertanian dan lahan sawahnya tersebut banyak digarap oleh para petani penggarap bahkan sampai lima orang yang menggarap tanah sawahnya, salah satunya yang mengelola atau menggarap tanahnya yaitu Bapak Made Rianto. Beliau mengatakan alasan beliau menyuruh orang untuk menggarap tanah sawahnya karena ia sibuk kerja dikota dan jarang bisa pulang kampung, sehingga semua lahan sawahnya dikerjakan sama orang dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang-orang yang menggarap tanahnya. Selama melaksanakan perjanjian bagi hasil dengan para penggarapnya beliau tidak pernah membuat perjanjian tertulis, perjanjian yang dibuat yaitu secara lisan saja karena menurut beliau itu sudah cukup. Beliau mengatakan selama melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lisan tidak pernah terjadi perselisihan antara beliau dengan penggarap, karena beliau sudah betul-betul percaya dengan orang yang menggarap tanah sawahnya dan beliau juga percaya akan adanya karma jika ia dibohongi sama penggarap mengenai hasil panennya. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil tanah sawah pertanian yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.²¹

²⁰ Muhammad Suhani, Kurnia Warman, Ferdi “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi Di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti,” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023), <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/440>.

²¹ Wawancara Dengan Bapak Ketut Kertayasa Selaku Pemilik Tanah

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Made Adi (Penggarap), mengenai bentuk perjanjian bagi hasil. Beliau mengatakan selama beliau menggarap tanah sawah pertanian perjanjiannya selalu dilakukan secara lisan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak saja dan tidak pernah perjanjiannya dibuat secara tertulis karena menurut beliau itu sangat ribet, karena beliau maunya yang simple dan sederhana saja sehingga beliau dan pemilik tanah sepakat melakukan perjanjian secara lisan saja berdasarkan kepercayaan antara satu sama yang lainnya. sehingga menurut beliau tidak perlu lagi dibuatkan perjanjian dalam bentuk tertulis dan kata beliau perjanjian yang dilakukan secara lisan ini juga pembagiannya sudah adil. Bapak Made Adi juga menerangkan bahwa beliau tidak mengetahui ada undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian untuk menghindari terjadinya sengketa kedepannya.²²

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Niwayan Wariki (pemilik tanah), Beliau merupakan pemilik tanah yang digarap oleh Bapak Made Adi. Beliau menjelaskan bahwa alasan beliau menyuruh orang untuk mengerjakan tanah miliknya karena ia sudah tidak mampu mengerjakan tanah miliknya sendiri karena suaminya telah meninggal dan Beliau mempunyai tiga anak yang tinggal dikota jadi tidak ada yang membantunya mengelola tanah miliknya dan kebetulan juga Bapak Made Adi ini merupakan saudara sepupunya beliau jadi ia memberikan kepercayaan kepada sepupunya ini untuk mengelola tanah miliknya. Beliau menerangkan perjanjian yang beliau buat dengan penggarap yaitu perjanjian yang dilakukan secara lisan berdasarkan kekeluargaan dan beliau sudah sangat mempercayai bahwa tanahnya tersebut dikelola oleh sepepupunya. Beliau juga selama ini tidak mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.²³

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak I Made Sumertayasa (penggarap), awal mula beliau menggarap tanah karena ia tidak mempunyai lahan sawah untuk dikelola serta beliau ingin mempunyai penghasilan tambahan karena selama ini beliau hanya mengandalkan tenaga kerja harian saja untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Beliau mengatakan pelaksanaan

²² Wawancara Bapak Made Adi Selaku Penggarap Tanah

²³ Wawancara Ibu Niwayan Wariki Selaku Pemilik Tanah

perjanjian bagi hasil yang ia laksanakan yaitu secara lisan antara beliau sebagai penggarap dengan pemilik tanah, yang dimana perjanjian yang secara lisan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun. Responden juga mengatakan selama beliau melaksanakan perjanjian bagi hasil perjanjiannya selalu berjalan sesuai kesepakatan dan tidak pernah terjadi perselisihan antara beliau dan pemilik tanah dan menurut beliau pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan sudah adil. Beliau juga mengatakan bahwa ia tidak tau ada undang undang yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.²⁴

Jawaban yang sama terkait bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Sausu Tambu, oleh bapak I Nyoman Sudana (pemilik tanah), beliau merupakan pemilik tanah yang digarap oleh Bapak I Made Sumertayasa, alasan beliau menyuruh orang untuk mengelola tanah miliknya karena beliau sudah tidak mampu untuk mengelola tanah miliknya sendiri. Perjanjian yang beliau laksanakan yaitu secara lisan antara beliau sebagai pemilik tanah dan penggarap dengan berdasarkan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak saja tanpa ada pihak lain yang mengetahuinya, beliau juga mengatakan tidak pernah terjadi perselisihan antara beliau dan penggarap karena yang menggarap tanahnya merupakan orang yang benar-benar beliau percayai. Beliau juga tidak mengetahui dalam perjanjian bagi hasil ada undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 1960 yang mengatur terkait jangka, waktu, pembagian hasil dan lain lainnya.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 8 (delapan) responden yang melakukan perjanjian bagi hasil dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mewajibkan para pihak untuk melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa atau perselisihan dikemudian hari sedangkan dari hasil wawancara dengan semua responden yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di Desa Sausu Tambu mengatakan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan yaitu dalam bentuk lisan dengan berdasarkan kepercayaan dan rasa kekeluargaan yang begitu

²⁴ Wawancara Bapak I Made Sumertayasa Selaku Penggarap Tanah

²⁵ Wawancara Dengan Bapak I Nyoman Sudana Selaku Pemilik Tanah

tinggi dilingkungan masyarakat yang membuat kebiasaan tersebut masih dilakukan sampai saat ini. Artinya bahwa diantara para pihak sama-sama saling sepakat, saling percaya untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini.²⁶

Perjanjian bagi hasil di Desa Sausu Tambu telah berlangsung sejak lama secara turun-temurun dari tahun-ketahun dan perjanjian yang dilakukan hanya antara para pihak yang terkait saja yaitu antara pihak penggarap dan pemilik tanah tanpa ada pihak lainnya seperti Kepala Desa ataupun Saksi dari masing-masing pihak, jadi yang mengetahui perjanjiannya tersebut hanya pihak yang bersangkutan saja. Responden juga mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis sangat ribet dan akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat disana rata-rata menggunakan perjanjian lisan.

Praktik perjanjian bagi hasil secara lisan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum jika terjadi perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap. Tanpa adanya bukti tertulis mengenai kesepakatan yang telah dibuat, akan sulit untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak jika terjadi konflik²⁷. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini memberikan pedoman yang jelas dalam melakukan perjanjian bagi hasil, namun penerapannya di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tersebut.²⁸

Selain 8 (delapan) responden diatas peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Sausu Tambu yaitu Bapak Darusman mengenai bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Responden menjelaskan bahwa benar praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di Desa Sausu Tambu yaitu secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja dan tidak ada pihak lainnya seperti pemerintah desa, hal tersebut karena tingginya tingkat kepercayaan satu sama lainnya, sehingga itulah yang menjadi dasar masyarakat Desa Sausu Tambu melakukan perjanjian dalam bentuk lisan yang sudah berlangsung secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Pola kesepakatan

²⁶ Danial Syah, “Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani,” *Jurnal Ilmiah METADATA* 1, no. 3 (2020): 127–46, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/10>.

²⁷ A.P. Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 2.

²⁸ Yosia Hetharie, “Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalahia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Maano),” *Jurnal Abdimas* 26, no. 2 (2022), <https://journal.unnes.ac.id/nju/abdimas/article/view/38568>.

yang didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan tersebut dipandang sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak pernah dirasakan sebagai suatu persoalan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut secara tertulis. Selama responden menjadi kepala desa belum pernah ada masyarakat yang datang ke kantor desa untuk menyampaikan permasalahan tentang perjanjian bagi hasil.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak I Made Rai Winantra selaku ketua GAPOKTAN (gabungan kelompok tani) antara kelompok tani Sumber Tani Jaya dan kelompok tani Tabanan, beliau merupakan tokoh yang berperan penting dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dalam wawancara ini responden mengatakan bahwa luas lahan pertanian yang aktif di Desa Sausu Tambu adalah 151,95 hektar jumlah petaninya yaitu 126 orang dan terdapat 16 orang penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan 9 orang pemilik tanah. Beliau juga menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Sausu Tambu ini dilakukan secara lisan, masyarakat masih menggunakan kebiasaan adat dalam membuat perjanjian bagi hasil dengan dasar saling percaya dan rasa kekeluargaan yang masih begitu tinggi di lingkungan masyarakat Desa Sausu Tambu. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini sudah dilakukan secara turun-temurun berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, sehingga dengan dasar tersebutlah masyarakat merasa cukup untuk melakukan perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan.³⁰

Penjelasan dari bapak Darusman selaku Kepala Desa Sausu Tambu menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak menjadi regulasi masyarakat Desa Sausu Tambu dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Masyarakat tetap merasa aman dan nyaman melakukan perjanjian bagi hasil meskipun hanya dilakukan secara lisan, karena hingga saat ini jarang terjadi sengketa atau perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap. Tingginya rasa saling percaya dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun membuat perjanjian bagi hasil di Desa Sausu Tambu tetap berjalan dengan baik. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perjanjian sederhana yang dilakukan secara lisan dengan didasarkan pada nilai kekeluargaan dan rasa saling percaya yang sangat tinggi masih di

²⁹ Wawancara Bapak Darusman Selaku Kepala Desa Sausu Tambu

³⁰ Wawancara Bapak I Made Rai Winantra Selaku Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)

anggap efektif oleh masyarakat di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong.

Begitu juga dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Bapak I Made Rai Winantra selaku ketua GAPOKTAN, responden menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sausu Tambu masih menggunakan kebiasaan adat dalam melakukan perjanjian perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Perjanjian tersebut umumnya dilakukan secara lisan karena adanya rasa saling percaya dan hubungan kekeluargaan yang kuat antar masyarakat, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak lama dan terus dipertahankan dari tahun ketahun. Selain itu, karena jarang terjadi konflik atau perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap, masyarakat merasa perjanjian yang dilakukan secara lisan masih aman untuk digunakan. Padahal, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, perjanjian bagi hasil seharusnya dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kepastian hukum yang lebih jelas.

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak serta menghindarkan terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak. Hak dan kewajiban tersebut lahir sebagai bentuk perwujudan dari kesepakatan yang telah disetujui bersama dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan hukum yang terjalin, dimana hubungan kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap secara otomatis melahirkan hak yang dapat dituntut serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.³¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 8 (delapan) responden diatas, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan oleh masyarakat di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Berikut uraian mengenai hak dan kewajiban pemilik serta penggarap berdasarkan hasil wawancara tersebut :

a. Hak pemilik tanah

³¹ Yekti Widhy Wisaningasih, "Praktik Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo," *Novum : Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2018), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36070>.

- 1) Hak untuk menerima bagian hasil panen, dimana pemilik tanah berhak memperoleh bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian. Pada umumnya, pembagian hasil yang digunakan adalah 2:1 (penggarap mendapat dua bagian dan pemilik mendapat satu bagian) apabila biaya produksi ditanggung oleh penggarap, dan pembagian hasil 1:2 (pemilik tanah mendapatkan dua bagian dan penggarap mendapatkan satu bagian) apabila seluruh biaya ditanggung oleh pemilik tanah.
 - 2) Hak menerima hasil dalam bentuk bersih, dalam imbangan pembagian hasil 2:1 pemilik tanah berhak menerima bagian hasil bersih tanpa potongan biaya pupuk, obat-obatan , maupun biaya perawatan lainnya karena seluruh biaya tersebut ditanggung oleh penggarap.
 - 3) Hak untuk mengetahui dan menyaksikan proses panen, beberapa responden menyatakan bahwa pemilik tanah berhak diberitahu sebelum panen dilakukan, bahkan dalam praktiknya pemilik tanah dapat hadir langsung untuk menyaksikan proses panen agar menghindari kesalahpahaman mengenai hasil yang didapatkan.
 - 4) Hak untuk menarik kembali tanahnya, karena jangka waktu perjanjian tidak ditentukan secara tegas oleh responden, maka pemilik tanah memiliki hak untuk meminta kembali tanahnya apabila penggarap tidak mampu lagi mengelola tanah tersebut atau ada alasan tertentu yang telah disepakati.
 - 5) Hak atas pengelolaan yang baik dan maksimal, hal ini berarti pemilik tanah berhak agar tanah miliknya dikelola secara optimal sehingga menghasilkan panen yang baik dan menguntungkan kedua belah pihak.
- b. Kewajiban pemilik tanah
- 1) Menyerahkan tanah dan memberikan izin pengelolaan tanah, yang artinya pemilik tanah wajib menyerahkan tanahnya untuk digarap selama perjanjian berlangsung dan tidak mengganggu penggarap selama menjalankan kegiatan pertanian.
 - 2) Memberikan bagian hasil kepada penggarap sesuai kesepakatan, dalam imbangan pembagain 1:2, pemilik tanah wajib menyerahkan bagian yang menjadi hak penggarap tanpa pengurangan yang tidak disepakati.

- 3) Pada perjanjian dengan imbalan hasil 1:2, pemilik tanah berkewajiban menyediakan seluruh biaya produksi seperti pupuk, obat-obatan, biaya penanaman dan biaya perawatan hingga panen.
- 4) Pemilik tanah berkewajiban untuk membayar pajak tanah miliknya tersebut.

c. Hak petani penggarap

- 1) Hak memperoleh bagian hasil panen sesuai kesepakatan, yang berhak menerima bagian hasil panen sesuai dengan perbandingan yang telah disepakati diawal, baik itu pembagiannya 2:1 maupun 1:2.
- 2) Hak mengelola tanah secara penuh selama perjanjian berlangsung, dimana penggarap berhak mengusahakan tanah tersebut mulai dari tahap persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga sampai panen.
- 3) Hak atas kepastian pembagian hasil, yang artinya penggarap berhak memperoleh pembagian hasil panen yang transparan dan sesuai dengan kesepakatan diawal.
- 4) Hak untuk melanjutkan pengelolaan tanah selama penggarap masih mampu menggarapnya dan pemilik tanah tidak meminta kembali tanahnya, penggarap berhak melanjutkan pengelolaan meskipun tidak ada batas waktu tertulis.
- 5) Hak memperoleh modal atau biaya produksi apabila menggunakan imbalan hasil 1:2 (jika biaya operasionalnya ditanggung oleh pemilik tanah).

d. Kewajiban petani penggarap

- 1) Mengelola tanah secara bersungguh-sungguh dan profesional, seperti kewajiban untuk melakukan pengelolaan tanah, penanaman, pemupukan, perawatan, hingga panen secara maksimal agar menghasilkan hasil yang bagus.
- 2) Menanggung biaya produksi apabila perjanjian yang disepakati menggunakan pembagian imbalan 2:1, dimana penggarap wajib menanggung biaya produksi dari awal sampai panen.
- 3) Membagikan hasil panen sesuai kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa mengurangi hak pemilik.
- 4) Memberikan pemberitahuan sebelum panen, sebagian penggarap menyatakan selalu memberitahu pemilik tanah sebelum panen untuk menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak.

- 5) Menjaga kepercayaan dan bertindak dengan itikad baik, karena perjanjiannya yang dilakukan secara lisan sehingga penggarap wajib menjaga kejujuran dalam melaporkan hasil panen.
- 6) Mengembalikan tanah kepada pemilik tanah apabila sudah tidak mampu lagi mengelola tanahnya.

Ketidakjelasan hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil sering menjadi sumber konflik dan setiap pihak harus memahami dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam perjanjian.³² Kewajiban dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh masing-masing pihak selama perjanjian berlangsung. Dalam hal ini, pemilik tanah berkewajiban menyediakan lahan pertanian yang akan digarap serta menanggung pembayaran pajak atas tanah tersebut. Sementara itu, penggarap berkewajiban mengusahakan dan mengelola tanah pertanian secara sungguh-sungguh sejak awal perjanjian hingga masa panen, serta mengembalikan tanah garapan apabila perjanjiannya sudah selesai. Adapun hak pemilik tanah adalah menerima bagian hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Disisi lain, penggarap berhak memanfaatkan dan mengusahakan tanah yang dipercayakan kepadanya serta memperoleh bagian hasil panen secara adil sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.³³ Apabila ketentuan tersebut dibandingkan dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, khususnya pada Pasal 8, 9, dan 10 yang mengatur mengenai kewajiban para pihak maka dapat dikatakan bahwa praktik yang berlangsung di Desa Sausu Tambu telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah memuat pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara pemilik tanah dan penggarap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Demikian hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan para pihak pemilik tanah dan penggarap di Desa Sausu Tambu, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil pada dasarnya telah dijalankan dengan baik walaupun perjanjiannya

³² Rico Fransiscus Afrillyan Hutahuruk dan Sigit Irianto, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia,” *In Forum Ilmu Sosial* 45, no. 2 (2018): 161–74, <https://journal.unnes.ac.id/nju/FIS/article/view/31882>.

³³ Krismon Tri Damayanti, “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 1 (2019): 1–10, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/4222>.

dilakukan secara lisan. Pemilik tanah berhak menerima bagian hasil panen sesuai kesepakatan dan berkewajiban menyerahkan tanah untuk dikelola penggarap, sedangkan penggarap berhak memperoleh bagian hasil panen dan berkewajiban mengelola tanah dengan baik serta menyerahkan hasil panen sesuai perjanjian. Dalam praktiknya, hubungan antara pemilik tanah dan penggarap berjalan cukup baik karena didasarkan pada rasa saling percaya dan kekeluargaan sehingga jarang terjadi sengketa. Namun, karena perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak memiliki jangka waktu yang jelas maka kedudukan penggarap menjadi lebih lemah karena tanah dapat diminta kembali sewaktu-waktu oleh pemilik tanah. Oleh karena itu, menurut penulis perjanjian tertulis tetap penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak serta kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa “ *Perjanjian bagi hasil untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi hasil sawah adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun*”. Namun fakta yang terjadi di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong terkait mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil, jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak ditentukan secara tegas, hal tersebut tergantung pada kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak I Made Budiarta (Penggarap) terkait jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, responden mengungkapkan bahwa beliau telah menggarap sawah sudah hampir 5 tahun yaitu dari tahun 2022 sampai sekarang dan dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak ada ditentukan secara tegas jangka waktu untuk menggarap sawah, jika selesai panen penggarap masih mau melanjutkan untuk menggarap sawah tersebut maka hal tersebut cukup dikomunikasikan kembali dengan pemilik sawah dan selagi pemilik sawah belum meminta kembali tanahnya maka responden ini lanjut lagi menggarap tanah tersebut. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak I Made Sukanada (pemilik tanah), beliau merupakan pemilik tanah yang digarap oleh Bapak I Made Budiarta. Beliau mengungkapkan lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak di tentukan secara tegas karena hal tersebut tergantung dari para pihak saja ,

beliau juga mengatakan bahwa selama tanahnya digarap oleh orang (Bapak I Made Budiarta) selalu mendapatkan hasil yang bagus dan memuaskan sehingga beliau senang tanahnya digarap oleh Bapak I Made Budiarta, maka dari itu beliau tidak pernah meminta kembali tanahnya dan membiarkan Tanahnya digarap untuk jangka waktu lama selagi yang menggarap masih mau melanjutkannya karena hasil yang ia dapatkan selalu memuaskan daripada beliau yang mengerjakan tanahnya sendiri.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh 6 (enam) responden diatas peneliti juga mewawancarai petani penggarap yaitu bapak I Made Sumertayasa mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu, responden mengatakan bahwa pemilik tanah tidak pernah menentukan jangka waktu dalam melakukan perjanjian bagi hasil dengan dirinya. Responden juga mengatakan bahwa beliau menggarap lahan sawah baru sekitar 2 (dua) tahunan yaitu dari tahun 2024 sampai saat ini, pemilik tanah pun sampai saat ini tidak pernah meminta tanahnya untuk tidak digarap atau berhenti menggarap karena selama responden menggarap tanahnya, hasil panen yang diperoleh cukup baik dan bagus, hal tersebut menjadi salah satu alasan kenapa pemilik tanah nyaman dengan hasil garapan responden tersebut. Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak I Nyoman Sudana (pemilik tanah) yang tanahnya digarap oleh bapak I Made Sumertayasa. Responden mengatakan untuk jangka waktunya tidak ada ditentukan sama sekali dalam perjanjian asal yang mengelola tanahnya masih mau melakukan atau melanjutkan untuk menggarap tanah sawah miliknya maka perjanjiannya berlanjut begitu saja sesuai kesepakatan sebelumnya. Beliau juga mengatakan Selama tanahnya digarap oleh bapak I Made Sumertayasa hasilnya selalu bagus dan memuaskan sehingga beliau memberikan tanahnya untuk dikelola oleh bapak I Made Sumertayasa.

Hasil wawancara peneliti dengan 8 (delapan) responden tersebut menunjukan bahwa tidak ada satu pun yang dapat menyebutkan secara pasti dan jelas mengenai jangka waktu perjanjian yang telah disepakati, Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat melaksanakan perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang menegaskan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) tahun. Hal tersebut berarti perjanjian bagi hasil tanah sawah pertanian tidak boleh dibuat dengan

jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun. Namun demikian, dalam praktiknya di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong lamanya jangka waktu perjanjian umumnya tidak ditentukan secara tegas oleh para pihak. Ada 4 (empat) responden yaitu Bapak Made Rianto yang menyatakan bahwa ia telah menggarap tanah sawah milik Bapak Ketut Kertayasa sekitar 10 (sepuluh) tahun dan Bapak Made Budiarta juga telah menggarap tanah sawah milik bapak I Made Sukanada kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun, meskipun perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis yang artinya praktik perjanjian yang dilakukan beberapa responden tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tidak ditetapkannya jangka waktu tertentu dalam perjanjian bagi hasil yang mencerminkan adanya fleksibilitas dalam perjanjian bagi hasil yang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi antara pihak pemilik tanah dan penggarap.³⁴ Sehingga perjanjian yang demikian dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan kerja sama dalam jangka waktu yang relatif lama, sepanjang kedua belah pihak masih merasa saling diuntungkan dan penggarap dinilai mampu mengelola tanah pertanian secara produktif. Namun, dalam praktiknya apabila dikemudian hari salah satu pihak merasa dirugikan maka perjanjian bagi hasil tersebut dapat berakhir sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan atau bahkan atas kehendak sepihak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu secara tegas berpotensi menempatkan penggarap pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemilik tanah. Hal tersebut karena tanah yang sedang digarap dapat diambil kembali oleh pemilik tanah kapan saja tanpa adanya kepastian waktu yang jelas. Padahal tujuan mengenai diaturnya jangka waktu perjanjian pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi penggarap agar memperoleh hak pengusaha tanah dalam jangka waktu yang layak dan proporsional dan dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk mengelola tanah tersebut agar mendapatkan hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik, karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah.

³⁴ Ristyana Maysha Dewi and Ahmad Zazili, 'Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Desa Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur', *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.1 (2026), hlm. 5788.

Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang- undangan memberikan pedoman umum mengenai imbalan pembagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, khususnya untuk tanaman padi yang ditanam di sawah, yaitu dengan perbandingan 1:1 (satu banding satu) yang dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan siapa yang menanggung biaya operasionalnya. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai acuan dasar yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Berikut hasil wawancara peneliti dengan responden terkait imbalan pembagian hasil panen di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak I Made Budiarta (Penggarap) terkait imbalan pembagian hasil panen tanah pertanian di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Responden mengatakan bahwa beliau menggarap sawah seluas 1 hektar dengan pembagian hasil yang dilakukan yaitu 2:1 (dibagi menjadi 3 bagian), dimana penggarap mendapatkan 2 bagian karena penggarap yang menanggung biaya obat, pupuk, serta perawatannya dan pemilik tanah mendapatkan 1 bagian bersih tanpa potongan-potongan biaya lainnya. Hasil yang beliau bagi dengan pemilik tanah yaitu berupa uang, beliau memberikan contoh pembagian misalnya 1 hektar mendapatkan beras 3 ton dan harga beras Rp.12.000 sehingga total uang yang didapatkan Rp.36.000.000 dan jika dibagi tiga, untuk penggarap mendapatkan 2 bagian yaitu Rp.24.000.000 karena menanggung semua biaya perawatan dari awal sampai akhir dan pemilik tanah mendapatkan bagian Rp. 12.000.000 yang merupakan bagian bersih tanpa potongan-potongan biaya apapun.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak I Made Sukanada (pemilik tanah), beliau merupakan pemilik tanah yang digarap oleh Bapak I Made Budiarta. Responden mengatakan pembagian hasil yang di sepakati yaitu 2 : 1, untuk penggarap mendapatkan 2 bagian dan beliau sebagai pemilik tanah mendapatkan 1 bagian. Dengan cara pembagian ini yang menanggung seluruh biaya operasional dalam penggarapan tanah sawah dibebankan kepada penggarap, beliau sebagai pemilik tanah hanya menyediakan tanah pertanian tersebut untuk digarap.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Made Rianto (penggarap tanah), beliau merupakan salah satu petani penggarap di Desa Sausu Tambu. Beliau menggarap tanah sawah pertanian seluas 2 hektar dengan perjanjian pembagian hasilnya yaitu 2:1 atau dibagi tiga, dimana pemilik

tanah mendapatkan 1 bagian dan beliau sebagai penggarap mendapatkan 2 bagian. Beliau mengungkapkan bahwa pembagian hasil yang dibagi berupa beras, setelah padinya selesai dipanen kemudian dijemur terus digiling dan setelah menjadi beras, berasnya inilah yang nantinya dibagi antara pemilik dengan beliau sebagai penggarap dengan pembagian sesuai kesepakatan perjanjian diawal yaitu 2:1 dan beras yang didapatkan pada saat padi sudah digiling yaitu 150 sak maka dalam hal pembagian hasil si pemilik tanah akan mendapat beras sebanyak 50 sak bersih tanpa tanggungan biaya apapun dan beliau sebagai penggarap mendapatkan 100 sak beras atau 2 bagian karena beliau sebagai penggarap menanggung semua biaya perawatan dari awal turun sawah sampai panen. Beliau mengatakan pembagian hasil panen selama ini aman-aman saja tidak pernah terjadi permasalahan.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Niwayan Wariki (pemilik tanah) mengenai imbalan pembagian hasil panen tanah pertanian, Beliau merupakan pemilik tanah yang digarap oleh Bapak Made Adi. Pembagian hasil yang beliau sepakati dalam perjanjian lisan tersebut yaitu 2:1, yang dimana penggarap mendapatkan 2 (dua) bagian sama seperti sebelumnya karena penggarap menanggung biaya perawatan, penanaman, dan pengelolaannya dari awal hingga akhir sedangkan beliau sebagai pemilik tanah mendapatkan satu bagian bersih tanpa tanggungan apapun.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak I Made Sumertayasa (penggarap) terkait imbalan pembagian hasil tanah pertanian, responden pembagian hasil panen yang disepakati yaitu 1:2 (dibagi tiga) dimana penggarap hanya mendapatkan 1 bagian bersih dan pemilik tanah mendapatkan 2 bagian karena biaya perawatan dari awal tanam sampai panen ditanggung oleh pemilik tanah seperti obat-obatan, pupuk, dan biaya perawatan lainnya. Beliau juga menjelaskan sedikit mengenai pembagian hasil dimana pembagian hasil panen yang dibagi berupa uang, misalnya seperti beliau menggarap sawah seluas 1,5 hektar dan hasil yang didapatkan sekitar 5 ton beras, jika harga jual beras RP. 12.000 maka uang yang didapatkan sebesar Rp. 60.000.000 maka beliau sebagai penggarap hanya mendapatkan bagian sejumlah Rp. 20.000.000 dan pemilik tanah mendapatkan Rp. 40.000.000, beliau mengatakan bahwa ia sepakat dengan pembagian mengenai hasil panen yang pembagiannya 1:2 karena beliau tidak mempunyai modal awal sama sekali untuk mengelola lahan sawah tersebut dan kemudian pemilik tanah menawarkan untuk memberikan modal atau menanggung semua biaya dari awal sampai panen sehingga beliau

sebagai penggarap hanya perlu mengelola lahan tersebut tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun sehingga beliau menyetujui pembagiannya 1:2.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak I Nyoman Sudana (pemilik tanah) mengenai imbalan pembagian hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, beliau merupakan pemilik tanah yang digarap oleh Bapak I Made Sumertayasa. Responden mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh bapak I Made Sumertayasa bahwa pembagian hasil yang disepakati yaitu 1:2, dimana penggarap hanya mendapat satu bagian dan beliau sebagai pemilik tanah mendapatkan 2 bagian karena seperti yang dikatakan diawal beliau yang menanggung semua biayanya. Beliau memberikan biaya atau modal perawatan untuk mengelola tanahnya dari awal hingga panen seperti biaya penanaman, pupuk, obat obatan, dan lain lain.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pada Pasal 7 Ayat (1) tentang pedoman imbalan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan praktik yang terjadi dilapangan, terdapat ketidaksesuaian karena di undang-undangn di berikan pedoman imbalan 1:1 sedankan dalam praktiknya di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong menggunakan imbalan pembagian hasil panen dengan 2 (dua) cara yaitu cara pertama dengan pembagian 2:1 yang dimana penggarap mendapatkan 2 (dua) bagian Karena telah menanggung biaya oprasional dari awal sampai akhir dan pemilik tanah mendapatkan 1 (satu) bagian bersih. Adapun cara kedua pembagian imbalan bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu dengan pembagian 1:2 yang dimana pemilik tanah yang mendapatkan 2 (dua) bagian karena biaya oprasionalnya di tanggung oleh pemilik tanah dan penggarap mendapatkan 1 (satu) bagian bersih.

Menurut responden kedua sistem pembagian hasil yang diterapkan tersebut pada dasarnya memberikan landasan yang cukup bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian bagi hasil yang dianggap adil dan seimbang, selagi mekanisme pembagian hasil tersebut tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi salah satu pihak karena pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi konkret dilapangan serta berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pemilik tanah dan penggarap. Dengan demikian, para pihak memiliki keleluasaan untuk memilih sistem pembagian hasil yang dinilai paling tepat dan proporsional dantuk digunakan

dalam perjanjian yang mereka sepakati. Responden juga menjelaskan bahwa selama menjalankan perjanjian bagi hasil ia tidak pernah merasa dirugikan oleh pembagian hasil panennya, karena pembagian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh responden tersebut, yang dimana sistem pembagian hasil yang disepakati antara penggarap dan pemilik tanah telah memenuhi prinsip keadilan bagi kedua belah pihak. Responden juga mengatakan bahwa selama mereka melaksanakan perjanjian bagi hasil, tidak pernah timbul perselisihan atau konflik yang berkaitan dengan ketidaksesuaian imbalan pembagian hasil, karena seluruh proses pembagian telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal. Kesepakatan tersebut dijalankan secara konsisten dan dilandasi oleh itikad baik oleh masing-masing pihak, sehingga hubungan kerja tetap terjaga dengan harmonis. Keadaan tersebut pada dasarnya mencerminkan tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yakni untuk menjamin agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan keperibadian. Dengan demikian, praktik yang dijalankan oleh para pihak sebagaimana dijelaskan oleh responden dapat dikatakan sejalan dengan tujuan pengaturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara lisan dan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, praktik yang berlangsung di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong tetap mencerminkan adanya pembagian hak dan kewajiban yang relative seimbang. Hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap didasarkan pada asas kepercayaan, kekeluargaan, serta musyawarah, sehingga dari semua responden yang peneliti wawancara mereka mengatakan bahwa belum pernah terjadi sengketa yang berarti.

Melihat hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang tersebut pada dasarnya

dibentuk sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, serta pedoman yang jelas bagi para pihak, baik itu pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan tanah pertanian. Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat setempat cenderung melaksanakan perjanjian berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-menurun dengan mengedepankan kepercayaan dan kesepakatan yang dilakukan secara lisan tanpa memenuhi prosedur formal sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas empiris yang terjadi dilapangan. Beberapa ketentuan, seperti keharusan dibuatnya perjanjian secara tertulis, penetapan jangka waktu tertentu, serta pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan pada umumnya tidak dilaksanakan oleh para pihak saja. Praktik yang demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya perselisihan dikemudian hari, terutama apabila salah satu pihak merasa dirugikan.³⁵ Oleh karena itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong masih lebih dipengaruhi oleh hukum kebiasaan dan hubungan sosial kemasyarakatan dibandingkan ketentuan hukum positif yang berlaku secara nasional.

PENUTUP

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dikenal dengan istilah *Nandu*, bentuk perjanjian yang umum digunakan masih dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya yang sangat tinggi dan nilai kekeluargaan antara pemilik tanah dan penggarap. Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil ini karena pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap tanahnya akibat kondisi tertentu dengan demikian pihak penggarap menerima tawaran pekerjaan tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan sebagai bentuk saling tolong-menolong. Namun, dalam praktiknya tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

³⁵ Nini Zulhanif dan Afrian Raus, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah Di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021), <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4332>.

karena perjanjiannya masih dilakukan secara lisan.

SARAN

Kepada masyarakat khususnya pemilik tanah dan penggarap diharapkan agar dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebaiknya dibuat secara tertulis dengan memuat ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, serta sistem pembagian hasil. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari antara pemilik tanah dan penggarap.

REFERENSI

Buku

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Parlindungan, A.P. *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1991
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Jurnal

- Alif, M. (2015). *Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/152954-ID-perjanjian-bagi-hasil-tanah-pertanian-me.pdf>
- Danial Syah. “Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 1, no. 3 (2020): 127–46. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/10>.
- Dewi Kemala Sari dan Adiguna Kharismawan. “Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja Di Kota Palu Dan Kabupaten Donggala.” *Jurnal Media Hukum* 13, no. 2

(2025): 141–155. <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/905>.

Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, Mohamad Hidayat Muhtar. “Kontra Persepsi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Uu No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Ijon (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo).” *Jurnal Nusantara Berbakti* 1, no. 3 (2023). <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/164>.

Gumanti, R. (2017). Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku (standard contract). *Jurnal Al Himayah*. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/585>.

Komang Agus Sujana, Ketut Sudiarmaka, Ni Ketut Sari Adnyani. “Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 2 (2020). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28841>.

Krismon Tri Damayanti. “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 1 (2019): 1–10. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/4222>.

Muhammad Suhani, Kurnia Warman, Ferdi. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi Di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023). <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/440>.

Nini Zulhanif dan Afrian Raus. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah Di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah.” *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021). <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4332>.

Nursiah Moh Yunus, Dewi Kemala Sari, Muhammad Saleh, Abraham Kekka. “Ordering and Utilization of Abandoned Land in the Region of Palu City, Sigi Regency and Parigi Moutong Regency (Agrarian Reform Perspective).” *Journal of Law Policy and Globalization* 132, no. 1 (2023). <https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/60932>.

- Priyadi, U., & Shidique, J. S. A. (2015). *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Millah: Jurnal Studi Agama*, 15(1), 101–122. <https://journal.uui.ac.id/index.php/Millah/article/view/5210>
- Rahayu, A. M. K., & Raharjo, P. S. (2020). Efektifitas pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28325>
- Rico Fransiscus Afrillyan Hutahuruk dan Sigit Irianto. “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia.” *In Forum Ilmu Sosial* 45, no. 2 (2018): 161–74. <https://journal.unnes.ac.id/nju/FIS/article/view/31882>.
- Rifaa’ Adelya Herdiawan, Bambang Daru Nugroho, Betty Rubiati. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2022): 4333–4341. <https://al-haramjournal.com/index.php/JIM/article/view/1090>.
- Rio Aditya Nugraha, et al. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Dalam Perjanjian Bagi Hasil Atas Penggarapan Lahan Sawah.” *Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4960>.
- Rosdian Rosdian, Sitti Fatimah Maddusila, Nursiah Moh. Yunus, Adfiyanti. “Pendataan Masyarakat Miskin Ekstrim Melalui Program Padat Karya Di Wilayah Irigasi Kecamatan Toili Barat Dan Moilong Kabupaten Banggai.” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 49–53. <https://www.journalmpci.com/index.php/jppmi/article/view/253>.
- Sinaga, N. A. (2018). Implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/295>
- Yannick, I. G. A. A. I., & Udytama, I. W. W. W. (2025). *Kepastian hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sedang Abiansemal. Jurnal Hukum Mahasiswa*. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/12970>

- Yekti Widhy Wisesaningasih. “Praktik Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.” *Novum : Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2018).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36070>.
- Yosia Hetharie. “Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalasia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Maano).” *Jurnal Abdimas* 26, no. 2 (2022).
<https://journal.unnes.ac.id/nju/abdimas/article/view/38568>.

Sumber Lainnya

Wawancara Bapak Darusman Selaku Kepala Desa Sausu Tambu

Wawancara Bapak I Made Budiarta Selaku Penggarap

Wawancara Bapak I Made Rai Winantra Selaku Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)

Wawancara Bapak I Made Sukanada Selaku Pemilik Tanah

Wawancara Bapak I Made Sumertayasa Selaku Penggarap Tanah

Wawancara Bapak Made Adi Selaku Penggarap Tanah

Wawancara Dengan Bapak I Nyoman Sudana Selaku Pemilik Tanah

Wawancara Dengan Bapak Ketut Kertayasa Selaku Pemilik Tanah

Wawancara Ibu Niwayan Wariki Selaku Pemilik Tanah